


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyalin Cahaya ialah film karya sutradara Wregas Bhanuteja, bercerita mengenai fenomena pelecehan seksual yang terjadi di tingkat Universitas dan bagaimana penyintas yang tidak mendapatkan ruang untuk memperoleh keadilan. Film ini dirilis pada tanggal 13 Januari 2022 di salah satu OTT *platform* setelah sebelumnya lebih dahulu dirilis untuk pertama kali pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam ranah internasional di Festival Film Internasional Busan. Melalui film ini tidak hanya penggambaran terkait kasus pelecehan seksual saja yang diperlihatkan secara nyata. Namun dibalik itu terjadi penutupan ruang bagi korban untuk membela diri dan ketimpangan relasi *gender* juga dikemas dengan baik dalam film ini. hal tersebut juga disampaikan oleh sang sutradara, di mana melalui film Penyalin Cahaya beliau ingin melawan penyintas yang malah dituntut balik oleh pelakunya (Kompas, 2021).




Gambar 1.1. Poster Film Penyalin Cahaya (Liputan 6, 2022)

Ketimpangan kekuasaan, kesenjangan antar pihak, dan bagaimana korban dibungkam sangat terlihat dalam film ini. Terlihat dalam salah satu *scene* di mana para dosen penguji tidak memberikan Sur ruang untuk membela dirinya, terus mempertanyakan hal-hal negatif, dan bahkan mendapatkan keputusan sepihak saat

ia sedang melakukan sidang laporan beasiswa. Contoh lainnya saat saat Sur diminta membuat pernyataan permintaan maaf atas tuduhan yang menimpanya agar kasus tersebut tidak ditindaklanjuti ke jalur hukum oleh pelaku dan kuasa hukumnya. Suryani tokoh utama dalam film juga korban dari pelecehan seksual harus merasakan dampak pahit yang terjadi padanya. Juga terlihat bagaimana Rama dapat mengendalikan situasi saat ia memegang kendali dalam pengecekan rekaman CCTV pesta untuk melihat apakah ada yang mengganggu Suryani atau tidak

Selain kerugian secara fisik, ada juga kerugian psikis yang dirasakan, belum lagi muncul juga kerugian materil yang dirasakan korban ketika beasiswa kuliahnya dicabut karena kasus tersebut. Sulitnya perjuangan yang dilakukan Sur untuk mendapat keadilan juga tidak menghasilkan buah manis. Dalam perjalanannya mengumpulkn bukti ia justru dituntut balikoleh sang pelaku yaitu Rama. Pihak kampus sebagai lembaga penengah dan yang bertanggung jawab atas terjadinya hal seperti ini juga tidak bertindak sebagaimana harusnya. Bahkan ketika bukti terkuat berhasil didapatkan, sekali lagi digambarkan dalam film bahwa pelaku dibungkam dan bukti tersebut dimusnahkan.



Gambar 1.2. Potongan *Scene* Yang Menggambarkan Kontrol Pada Korban Pelecehan Seksual (Netflix, 2022)



Gambar 1.3. Potongan *Scene* Yang Menggambarkan Mengejek Pada Korban Pelecehan Seksual (Netflix, 2022)

Adi Ekatama dan Ajish Dibyo selaku produser film *Penyalin Cahaya* menyampaikan bahwa film ini memang sengaja dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat akan pentingnya melakukan perlawanan pelecehan seksual. Hal itu juga dijelaskan oleh sang Sutradara yang mengharapkan bahwa pesan film untuk sama-sama melawan pelecehan seksual baik dimanapun dan berpihak kepada penyintas bisa diterima oleh masyarakat. Wregas juga menyampaikan bahwa film ini lahir dari keresahan akan meningkatnya kasus pelecehan seksual di Indonesia melihat beberapa waktu tahun terakhir, belum lagi buruknya penanganan serta perlindungan hukum bagi para korban yang ada juga ikut menambah kegelisahan yang ia rasakan, melalui film ini ia berharap para korban dapat bersuara dan melawan ketidakadilan yang dirasakan selama ini. film ini ia jadikan sebagai media komunikasi yang paling efisien untuk menyuarakan hal-hal tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual terutama dalam lingkup pendidikan.

Tidak hanya di Indonesia, di Amerika hadir juga berbagai film yang mengangkat isu pelecehan seksual dan pembungkaman salah satunya adalah film *Promising Young Woman*. Film karya sutradara Emerald Fennell dirilis secara umum pada 25 Desember 2020 di Amerika dengan menggambarkan kasus pelecehan seksual di tingkat Universitas dan bagaimana perjuangan untuk mendapat keadilan bagi korban dari kasus tersebut. Dikatakan film ini juga kental dengan isu *silent culture* dan *gaslighting*. Jika dicari lebih jauh, *silent culture* adalah bentuk sederhana dari upaya pembungkaman yang dilakukan terhadap seseorang untuk menutupi kesalahan yang dilakukan. Sedangkan *gaslighting* adalah salah satu cara pembungkaman yang dalam film ini digambarkan dalam bentuk *victim blaming*.

Film ini menunjukkan bagaimana pembelaan seorang perempuan kerap dianggap sebagai hal remeh daripada kebohongan seorang pria. Bagaimana sulitnya mendapat keadilan di tengah lingkungan yang menormalisasi perilaku pelecehan dan memberikan pandangan baik pada pelaku. Bahkan tidak adanya upaya tindak lanjut lebih dan bagaimana institusi merasa tidak cukup bukti bahkan dianggap sebagai hal yang umum terjadi tergambar dengan baik di dalam film. *Promising Young Woman* melihat adanya kehadiran sistem yang memungkinkan pelecehan

seksual berlangsung juga merupakan sistem yang menghambat upaya korban dalam mengejar keadilan (Adinda, 2021).

Alur yang dibawa oleh tokoh Cassie selaku sahabat dari korban pelecehan seksual menunjukkan peliknya usaha untuk mendapat keadilan atas kasus yang terjadi. Bagaimana orang disekitarnya tidak mempercayai kasus yang terjadi bahkan saat peristiwa tersebut disampaikan langsung oleh korban. Bahkan orang terdekat pun seringkali menjadi faktor yang ikut membungkam seperti orang tua korban yang meminta Cassie melanjutkan hidup dan tidak berusaha lagi untuk mencari keadilan. Namun sekali lagi lewat karakter Cassie ditegaskan bagaimana perempuan berhak mendapat ruang untuk membela dirinya.



Gambar 1.4. Potongan Scene Yang Menggambarkan Pelecehan (Netflix, 2020)




Gambar 1.5. Potongan Scene Yang Menggambarkan Kontrol dan Mengejek (Netflix, 2020)

Hadirnya kedua film tersebut mendapatkan sambutan hangat dari industrinya masing-masing. Film *Penyalin Cahaya* mendapat apresiasi besar di mana film ini berhasil membawa 12 penghargaan dari Festival Film Indonesia 2021. Ia mendapat *rating* 6,8/10 dengan 3.433 suara berdasarkan IMDb dan 88% pengguna Google menyukai film tersebut. Selain itu film *Promising Young Woman* juga mendapatkan 5 nominasi dalam ajang apresiasi perfilman yaitu Oscar 2021 dan memenangkan kategori *Best Original Screenplay*. Film ini mendapat *rating* 7,5/10 dengan 183.055 suara berdasarkan IMDb. Kedua film ini membuka pandangan dan wawasan baru bagi banyak orang mengenai realita atau fenomena

pelecehan seksual, khususnya yang terjadi pada tingkat Universitas dan bagaimana kasus pelecehan seksual terjadi secara global. Merefleksikan apa yang digambarkan di dalam film dengan realita yang terjadi di lingkungan kita ternyata memberikan hasil yang sejalan. Bahwa dalam ruang lingkup pendidikan, kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menduduki peringkat teratas di antara lembaga lainnya. Dimulai dari tahun 2015 sampai 2021, terdapat 35 laporan dari kasus pelecehan seksual yang masuk ke Komnas Perempuan. Kasus pelecehan seksual di tingkat Perguruan tinggi berada pada angka 27%, disusul dengan Pesantren 19%, SMU atau SMK 15%, SMP 3%, juga SD, SLB, TK 7%.

Kekerasan Seksual ialah tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, maupun menyerang tubuh juga fungsi reproduksi seseorang yang terjadi karena ketidak seimbangan dalam relasi kekuasaan atau perbedaan *gender*. Tindakan ini bisa menyebabkan penderitaan psikologis dan fisik yang mengacaukan kesehatan reproduksi serta menghambat peluang mereka untuk menerima pendidikan yang aman juga optimal. Terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya hal-hal tersebut, seperti adanya ketimpangan relasi kuasa dan *gender* (Kemdikbud, 2022). Hal ini dapat terjadi karena oknum tertentu menyalahgunakan pengetahuan atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Penyalahgunaan tersebut juga menjadi salah satu indikasi adanya tindak pembungkaman. Pembungkaman adalah fenomena sosial di mana anggota kelompok terpinggirkan yang diredam/dibungkam dan dibuat tidak jelas sebagai pembicara (West & Turner, 2017). Kelompok bungkam masuk dalam kategori kelompok dengan kekuasaan yang rendah, sumber lain mengkategorisasikan kelompok marginal seperti individu perempuan, kaum miskin, dan orang yang memiliki kulit berwarna (Syafieran & Azeharie, 2020). Ketidakseimbangan peluang kelompok bungkam juga bisa disebabkan oleh berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan (Nitayadnya, 2016). Dalam teori kelompok bungkam terdapat juga empat proses pembungkaman yang biasanya dialami yaitu mengejek, ritual, kontrol, dan pelecehan (West & Turner, 2017).

Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP)
2012-2021



Gambar 1.6. Data Kekerasan Berbasis *Gender* Terhadap Perempuan (Himah Online, 2022)

Selama tahun 2021, kekerasan berbasis *gender* kepada perempuan mencapai angka 338.496 kasus (Komnas Perempuan, 2022). Data tersebut meningkat 50% dari total kasus yang terjadi pada tahun 2020 yang berada pada angka 226.062. Angka ini menjadi total kasus tertinggi yang pernah terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Untuk kasus pelecehan seksual pada perempuan, terdapat 2.045 kasus pada tahun 2020, 4.660 kasus pada tahun 2021, dan 3.014 pada tahun 2022. Tidak hanya di Indonesia kasus pelecehan seksual juga terus menjadi permasalahan secara global. Menurut laporan dari organisasi kesehatan dunia, berdasarkan survey 161 negara menyampaikan bahwa setidaknya ada 736 juta perempuan yang telah mengalami kasus kekerasan, baik kekerasan fisik maupun seksual.

Di Amerika Serikat (AS) sendiri kekerasan seksual terhadap mahasiswa menjadi masalah umum dan mengakar di seluruh universitas di AS. Dalam Survei Iklim Kampus yang dilakukan pada tahun 2019 tentang Penyerangan dan Pelanggaran Seksual, ditemukan bahwa 1 dari 4 wanita melaporkan pernah mengalami semacam pelecehan seksual atau pelanggaran saat mereka mengejar gelar sarjana mereka (Wolters & Smith, 2020). Kekerasan seksual terhadap wanita yang terjadi di kampus-kampus AS kemungkinan besar telah lazim terjadi sejak wanita diizinkan untuk berkuliah di universitas pada tahun 1803. Kekerasan seksual tetap menjadi masalah yang signifikan di kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat karena berbagai penyebab yang mengakar yang telah terbukti sulit bagi administrasi universitas atau kebijakan pemerintah (Wolters & Smith, 2020).

Menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional, laporan kekerasan seksual di semua universitas meningkat dari 2.200 pada tahun 2001 menjadi 10.400 pada tahun 2017, meningkat 372% (Wolters & Smith, 2020). Dapat dilihat adanya pola kelalaian universitas dalam menangani kasus seputar kekerasan seksual yang menunjukkan bahwa universitas memprioritaskan mengamankan terhadap pendanaan dan melindungi pelaku daripada membantu korban juga mencegah kasus yang sama terjadi. Meskipun dalam berjalannya waktu kesadaran publik, universitas, dan pemerintah meningkat terkait kasus kekerasan seksual namun terjadinya kasus tersebut kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat tidak banyak berubah. Tentunya terdapat berbagai alasan yang menyebabkan kasus seperti pelecehan seksual terjadi baik dari faktor internal, lingkungan, dan lainnya. Diketahui bahwa di AS sedikitnya 50% kekerasan seksual di kalangan mahasiswa terjadi ketika pelaku atau korban (atau keduanya) mengonsumsi minuman beralkohol (Wolters & Smith, 2020).

Jika melihat kembali di Indonesia, pelecehan seksual juga tidak mengenal tempat dan terjadi di mana-mana mulai dari ruang public, dalam dunia pekerjaan, secara daring, bahkan dalam instansi pendidikan (Ayuningtyas, 2022). Instansi pendidikan yang menjadi lokasi pelecehan seksual di antaranya universitas, Universitas seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa mengekspresikan diri, tetapi justru mendatangkan kekhawatiran karena adanya peristiwa pelecehan seksual. di Indonesia, mahasiswa Universitas Riau melaporkan pelecehan seksual oleh dosennya ketika melakukan bimbingan skripsi pada tahun 2021 (Rlyan, 2022). Ia menyuarakan pelecehan seksual yang didapat dari dosennya saat mengikuti bimbingan skripsi. Namun, keadilan yang ia harapkan tidak memunculkan titik terang. Proses hukum yang berjalan memberikan vonus bebas kepada pelaku dan ia pun tidak diberhentikan permanen dari pekerjaannya. Pengadilan merasa bukti yang diajukan kurang dan akhirnya membebaskan pelaku.

Ironisnya kasus pelecehan seksual seperti ini sering kali malah memojokkan korban. Terdapat persepsi umum bahwa perempuan sering dianggap sebagai pemicu tindak kejahatan, seperti yang diasumsikan berdasarkan cara berpakaian, gerak-gerik tubuh yang dianggap menggoda, atau kehadiran mereka di suatu waktu dan lokasi (ijrs, 2021). Pendapat bahwa cara berpakaian korban yang dianggap

terlalu *hot* dan kelalaian menjaga diri juga semakin memojokkan korban (Ayuningtyas, 2021). Survei yang dilakukan dari Koalisi Ruang Publik Aman pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pakaian korban dengan tindak pelecehan seksual. Survei yang dilakukan oleh lebih dari 62.000 responden tersebut memberikan hasil bahwa mayoritas baju yang digunakan saat terjadinya kasus pelecehan seksual adalah rok atau celana panjang dengan persentase 17,47%, baju lengan panjang dengan persentase 15,82%, seragam sekolah dengan persentase 14,23%, baju longgar dengan persentase 13,80%, dan berhijab pendek atau sedang dengan persentase 13,20%.

Menurut pengamatan Komisaris Komnas Perempuan, Siti Aminah, kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup pendidikan sering kali mendapat hambatan dalam proses pencarian keadilan dan pemulihan untuk para korban (Andriansyah, 2022). Terdapat relasi kekuasaan yang kuat antara pelaku dan masyarakat yang lebih mempercayai seseorang dengan otoritas keilmuan dibandingkan korban juga menjadi faktor sulitnya pemberantasan kasus ini. Selain itu, tidak dapat dipungkiri perlambatan penyelesaian masalah ini juga terjadi untuk menjaga nama baik lembaga pendidika tersebut (Andriansyah, 2022). Hadirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 yang mengatur pencegahan juga penanganan dari kekerasan seksual dalam lingkup Perguruan Tinggi masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selagi menunggu peraturan tersebut terjadi secara maksimal, hal-hal terkait dengan penyalahgunaan sumber daya pengetahuan, ekonomi, atau status sosial akan terus mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sendiri (Kemendikbudristek, 2022).

Film sendiri merupakan media yang saat ini digunakan untuk membaa berbagai pesan kepada penonton. Melalui cerita yang diangkat, alur film, dan berbagai hal yang digambarkan dengan menarik membuat film menjadi lebih mudah diterima dan mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu saat ini suatu film sering kali berangkat dari realitas yang ada dan berkembang dalam suatu masyarakat. Jean Thoret, seorang kritikus sinematografi, mengungkapkan bahwa film tersebut memiliki peran yang signifikan dalam menyampaikan pesan juga memengaruhi pendengar di seluruh dunia, yang dikonstruksi dari para pembuat film (Wandari, 2021).

Peneliti menggunakan tiga penelitian sebagai rujukan untuk penelitian ini. Penelitian pertama memiliki judul Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya yang dilakukan oleh Renardi Rahadian Oetomo dan Tri Cahyo Kusumandyoko pada tahun 2022 menyimpulkan bahwa kejahatan seksual di Indonesia memang tidak dapat dilepas dari hadirnya ideologi patriarki yang sangat melekat di tengah masyarakat. Bagaimana pelaku bisa bebas menjalankan berbagai hal karena ia memiliki kuasa lebih atas korbannya. Selain itu empati masyarakat Indonesia terkait kasus kekerasan seksual juga sangat minim. Korban malah dianggap sebagai aib dan dibungkam agar tidak membuat malu. Hal ini bisa terjadi karena minimnya kesadaran dan pemahaman terkait kasus kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memberi pemahaman kepada para pembaca mengenai apa saja hal yang mampu membungkam korban melihat dari hal sederhana yang dilakukan di sekitar kita dan mau berempati juga mendengar terlebih dahulu apa yang dialami oleh korban.

Penelitian kedua dengan judul menghadapi Budaya Patriarki Dalam film “*Promising Young Woman*” (2020) Disutradarai Oleh: Emerald Fenel Studi Feminis karya Iqbal Tawakal tahun 2022 menyampaikan bahwa budaya patriarki masih sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam penggambaran film “*Promising Young Woman*”, Melihat kedua penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa budaya patriarki masih terjadi baik di Indonesia maupun Amerika. Berdasarkan kedua hal tersebut, melalui penelitian ini peneliti akan melihat komparasi yang ada hingga menyebabkan pembungkaman. Dominasi laki-laki dalam budaya patriarki memang masih terjadi dan memberikan dampak besar bagi kaum perempuan.

Pada penelitian dengan judul Pembungkaman Kaum Perempuan dalam Film Indonesia (Penerapan Teori Muted Group Dalam Film “*Pertaruhan*”) karya Ratna Permata Sari tahun 2014 menyampaikan bahwa kuatnya unsur suatu budaya kelompok masyarakat mampu menjadi jurang yang memisah antara konsep *gender* perempuan dan laki-laki yang ikut mengambil bagian besar pada terjadinya tindak pembungkaman kaum perempuan. Penelitian ini menguatkan fakta bahwa dominasi suatu golongan mampu membungkam kelompok lainnya.

Melihat ketiga rujukan dari penelitian terdahulu, dalam penelitian ini peneliti akan melihat perbandingan bentuk-bentuk pembungkaman sebagai hasil dari budaya patriarki dalam potret film *Penyalin Cahya* di Indonesia dan film *Promising Young Woman* di Amerika Serikat. Pelecehan seksual akan selalu identik dengan pembungkaman kepada pihak korban. Oleh karena itu penting bagi kita memahami bagaimana komparasi bentuk pembungkaman yang sering dilakukan, baik di sekitar kita maupun di tempat asing. Pemahaman tersebut akan membuat kita dapat lebih cermat membaca situasi dan membantu korban untuk mendapatkan haknya. Terutama bagi orang yang duduk dalam bidang yang bergerak terkait pelecehan seksual termasuk civitas akademika sebagai tempat aduan pertama para pelajar jika kasus tersebut terjadi. Melihat maraknya kasus pelecehan seksual dan urgensi untuk menyuarakan kadilan juga menaikkan kesadaran masyarakat terkait kasus tersebut, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai komparasi bentuk pembungkaman perempuan dalam film berdasarkan konsep-konsep yang sudah ada.

1.2. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dibuat di atas maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana komparasi bentuk-bentuk pembungkaman perempuan dalam film Indonesia dan film asing?”

1.3. Tujuan Penelitian

Melihat dari Rumusan Masalah yang dituliskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi bentuk-bentuk pembungkaman perempuan dalam film Indonesia dan film asing.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penyusunan dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini menambah kajian literatur atau wawasan terkait dengan konsep-konsep pembungkaman dalam film yang menggambarkan isu kaum marginal dan dominan, juga penelitian terkait dengan teori pembungkaman (*Muted Group Theory*).

2. Manfaat Praktis

Menjadi acuan bagi berbagai lembaga pendidikan dan masyarakat untuk mengetahui apa dan bagaimana bentuk pembungkaman korban pelecehan seksual dibungkam melalui berbagai tindakan berdasarkan konsep-konsep yang ada serta komparasi dari bentuk pembungkaman yang ada di Indonesia dan negara asing.

